

BATAS USIA PERKAWINAN PADA UU NO 16 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF *QIRA'AH*

MUBADALAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Penyusunan Skripsi Pada Program Studi S1 Hukum Keluarga Islam

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya



Oleh:

Muhammad Ainun Ridho

NIM: 20161551022

PROGRAM STUDI S1 HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2020

**BATAS USIA PERKAWINAN PADA UU NO 16 TAHUN 2019 DALAM
PERSPEKTIF *QIRA'AH MUBADALAH***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Penyusunan Skripsi Pada Program Studi S1

Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah

Surabaya



Oleh:

Muhammad Ainun Ridho

NIM: 20161551022

PROGRAM STUDI S1 HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ainun Ridho

NIM : 20161551022

Adalah Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Batas Usia Perkawinan Pada Uu No 16 Tahun 2019 Perspektif *Qirā'ah Mubādalāh*** adalah hasil karya sendiri, apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini merupakan karya orang lain saya menerima sanksi akademisi maupun sanksi hukum.

Surabaya, 16 Agustus 2020

Yang Menyatakan
**METERAI
TEMPEL**
3B88DAH614181102
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Ainun Ridho
20161551022


LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui isi serta susunannya, sehingga dapat diajukan dalam ujian sidang skripsi pada Program Studi S.1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Surabaya, 17 Agustus 2020


Menyetujui

Pembimbing I



Isa Anshori, M.Ag

Pembimbing II



Mohammad Ikwanuddin, M.HI

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Gandhung Fajar Panjalu, M.HI

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dibahas dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya Pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 28 Agustus 2020

Tempat : Universitas Muhammadiyah Surabaya Jl. Sutorejo, No. 59 Surabaya

Dan sidang telah menerima sebagai pelengkap tugas dan salah satu Syarat Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S.1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Maka dengan ini kami sahkan hasil sidang Munaqosah tersebut.

Surabaya, 28 Agustus 2020

Majelis ujian skripsi

Penguji 1,


Isa Anshori, M.Ag

Penguji 2,


Dian Berkah, M.HI


Penguji 3,


Gadhung Fajar Panjalu, M.HI

Mengetahui,

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surabaya


Isa Anshori, M.Ag

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Selanjutnya semoga shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. hingga akhir masa.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir program studi S.1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, tahun 2019 dengan judul penelitian “Batas Usia perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Dalam perspektif *Qirā’ah Mubādalah*”

Banyak faktor yang mendukung peneliti dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi subsidi dan kontribusi, berupa bimbingan, saran dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu perkenankan penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Sukadiono selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Bapak Isa Anshori, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Bapak Gandhung Fajar Panjalu, M.H.I selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.
4. Bapak Isa Anshori, M.Ag dan Mohammad Ikhwanuddin, M.H.I selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan sabar membimbing penulisan skripsi.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah melimpahkan begitu banyak ilmu selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
6. Bapak Faqihuddin Abdul Kodir sudah berkenan untuk saya wawancarai. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk informasi yang guna untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku yang sangat saya sayangi, yang senantiasa mendoakan dan memberi motivasi dengan segala pengorbanan lahir dan batin demi keberhasilan penulis dan tanpa lelah selalu memperjuangkan kehidupan, kesehatan, dan pendidikan penulis selama ini.
8. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Al-Qossam Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah memberikan saya semangat dan dorongan agar segera menyelesaikan studi.
9. Terima kasih untuk sahabat dan teman-teman yang sudah memberi dukungan kepada saya dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Serta semua pihak yang telah mendukung penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka berikan. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis

menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga upaya penulisan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. *Amin ya Rabba al-'alamin.*

Surabaya, 16 Agustus 2020

Muhammad Ainun Ridho

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Definisi Operasional	14
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A. Definisi Perkawinan.....	18
B. Syarat-Syarat Perkawinan	21
C. Pendewasaan Batas Usia Perkawinan.....	23
D. Prinsip Dasar Revisi Dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	26

E. Ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	30
F. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir.....	36
G. Kosep <i>Qirā'ah Mubādalah</i>	44
H. Perbedaan <i>Qirā'ah Mubadālah</i> dan Feminis	48
I. Latar belakang <i>Qirā'ah Mubadālah</i>	53
J. Premis Dasar <i>Qirā'ah Mubadālah</i>	55
K. Cara Kerja <i>Qirā'ah Mubadālah</i>	56
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Metode Penelitian	60
B. Jenis Penelitian	60
C. Ciri-Ciri Studi Kepustakaan (<i>library research</i>).....	61
D. Objek Penelitian.....	63
E. Sifat Penelitian.....	63
F. Sumber Data	64
G. Teknik Pengumpulan Data	65
H. Teknik Analisis Data.....	66
I. Validitas Data	67
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	69
A. Pertimbangan Batas Usia Perkawinan UU No. 16 Tahun 2019	69
B. Analisis Batas Usia Perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 Dalam Perspektif <i>Qirā'ah Mubadālah</i>	72
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Kementrian. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit Diponegoro, n.d.
- Amirullah. "MK Kabulkan Gugatan Uji Materi Batas Usia Perkawinan." *Tempo*, December 13, 2018. <https://nasional.tempo.co/read/1155057/mk-kabulkan-gugatan-uji-materi-batas-usia-perkawinan>.
- Anggoro, Taufan. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam." *Afkaruna* 15, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.18196/AIJIS.2019.0098.129-134>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prraktik*. Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2006.
- Bintan, R, and Moh Kusnadi. *Susunan Dan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: PT. Gramedia, 1983.
- Christian, Jordy Herry, and Kirana Edenela. "Terampasnya Hak – Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (May 27, 2019): 1–14. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30723>.
- developer, medcom id. "Perkawinan Anak Meningkatkan Risiko Putus Sekolah." medcom.id, February 4, 2020. <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/0kp0GdDk-perkawinan-anak-meningkatkan-risiko-putus-sekolah>.
- Fadlyana, Eddy, and Shinta Larasaty. "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya." *Sari Pediatri* 11, no. 2 (November 25, 2016): 136–41. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Resarch*. Yogyakarta: FK. Psikologi UMG, 1944.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hakim, Lukman Nur. "Rekonstruksi batas minimal usia Nikah berdasarkan pendapat para ahli dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11725/>.
- Hardiansyah, Haris. *Wawancara, Obsevasi Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

- Hendrian, Dedi. "Gugatan Batas Usia Pernikahan di Indonesia Terkabul, Angka Kematian Ibu Diharapkan Turun." Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), December 13, 2018. <https://www.kpai.go.id/berita/gugatan-batas-usia-pernikahan-di-indonesia-terkabul-angka-kematian-ibu-diharapkan-turun>.
- Hilmy, Ahmad Arif Masdar. "Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Maṣlaḥah Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. <http://digilib.uinsby.ac.id/24879/>.
- Husaini, Adian, and Rahmatul Husni. "Problematika Tafsir Feminis: Studi Kritis Konsep Kesetaraan Gender." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 2 (December 14, 2015): 367. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v15i2.264>.
- Hutabarat, Delvia. "Revisi UU Perkawinan Disahkan, Usia Minimal Menikah 19 Tahun." merdeka.com. Accessed June 13, 2020. <https://www.merdeka.com/peristiwa/revisi-uu-perkawinan-disahkan-usia-minimal-menikah-19-tahun.html>.
- Izziyana, Wafda Vivid. "Pendekatan Feminisme dalam Studi Hukum Islam." *Istawa : Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (February 21, 2017): 139–58. <https://doi.org/10.24269/ijpi.v2i1.366>.
- JawaPos.com. "Revisi UU Perkawinan Disahkan, Usia Nikah 19 Tahun." *JawaPos.com* (blog), September 17, 2019. <https://www.jawapos.com/nasional/17/09/2019/revisi-uu-perkawinan-disahkan-usia-nikah-19-tahun/>.
- Jendral Mahkamah Agung, Sekretariat. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Agung, 2010.
- Karim, Helmi. *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Kasim, Ifdhal. *Selamatkan Anak-Anak Indonesia Dari Perkawinan Di Usia Anak: Amicus Curiae Dalam Pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) Dan Ayat (2) Dalam Perkara No. 30/PUU-XII/2014 Dan 74/PUU-XII/2014*. Pasar Minggu, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *60 hadis hak-hak perempuan dalam Islam: teks dan interpretasi*. Umah Sinau Mubadalah, 2017.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. Batas Usia Perkawinan Pada UU No 16 Tahun 2019 Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah. Via Instasgram, May 29, 2020.

- . “Interpretation of Hadith for Equality Between Women and Men: Reading Tahrir Al-Mar’a Fi Asr Al-Risalah by Abd Al-Halim Muhammad Abu Shuqqa (1924-1995),” 2015.
- . *Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Kualisasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi Pusat Kajian HukumGendr, Masyarakat-Fakultas Hukum UGM ICJR. “Naskah Akademik RUU Perubahan UU Perkawinan.” *ICJR* (blog), July 15, 2019. <https://icjr.or.id/naskah-akademik-ruu-perubahan-uu-perkawinan/>.
- Muawwanah. “Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syari’ah.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2018).
- Mursyid, Fauziah. “Alasan Batas Usia Perkawinan Harus Diubah.” *Republika Online*, December 14, 2018. <https://republika.co.id/share/pjoxyr428>.
- Muzakky, Muhammad Aldian. “Analisis Metode Mafhūm Mubādalah FaqihuddinAbdul Kodir Terhadap Masalah ‘iddah Bagi Suami.” Undergraduate, UIN Walisongo, 2019. <http://eprints.walisongo.ac.id/10714/>.
- Nasution. *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1988.
- Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, and Annida Aqiila Putri. “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017).” *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (June 10, 2019): 40–54. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30727>.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Buku Aksara, 1996.
- Santoso, Lukman Budi. “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam dan Qira’ah Mubadalah).” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 18, no. 2 (January 21, 2020): 107–20. <https://doi.org/10.24014/marwah.v18i2.8703>.
- statistik, Badan pusat. *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*. Jakarta-Indonesia: Badan Pusat Statistik, 2016.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014.

- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Suyuti, Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 2014.
- Syahrial M Wirwayan, Ajeng G. Kamilah, Eddyono, and Supriyadi W. *Penanganan Anak Korban: Pemetaan Layanan Anak Korban Di Beberapa Lembaga*. Jakarta: ICJR, 2016.
- tobing, letezia. "Ulasan lengkap : Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan." *hukumonline.com/klinik*. Accessed May 14, 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan/>.
- Umran, Abduttahim. *Islam Dan KB*. Jakarta: Lentera Batritama, 1997.
- Utami, Silva Humaira. "Sah, Batas Usia Perkawinan untuk Perempuan Ditetapkan Harus Segini!" *suara.com*, September 17, 2019. <https://www.suara.com/pressrelease/2019/09/17/060000/sah-batas-usia-perkawinan-untuk-perempuan-ditetapkan-harus-segini>.
- Werdiningsih, Wilis. "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (June 22, 2020). <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/view/2062>.
- Yuliandra, Syafaatin Fransiska, Dwi Ari Kurniawati, and Syamsu Madyan. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah dan Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974." *Jurnal Hikmatina* 2, no. 3 (August 8, 2020): 198–205.
- Zain, Muhammad Fuad, and Ansori Ansori. "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan Mk No. 22/Puu-Xv/2017 Sebagai Penguat Bangsa Di Era Industri 4.0." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (November 21, 2019): 45–56. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.9>.
- Zed, Mestika. *Metode penelitian kepustakaan*. Ed. 2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Zulaiha, Eni. "Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (June 28, 2016): 17–26. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1671>.